



BOOKLET BANTUAN HUKUM

**TIM KKN-PPM UGM
PERIODE II TAHUN 2026
TERONG, DLINGO, BANTUL**



UNIVERSITAS
GADJAH MADA





ISU PERTANAHAN

**TIM KKN-PPM UGM
PERIODE II TAHUN 2026
TERONG, DLINGO, BANTUL**



UNIVERSITAS
GADJAH MADA





Q: Bagaimana jika terdapat Sertipikat tanah ganda dalam jual beli tanah?

A: Jika terdapat sertipikat ganda yang otentik, maka yang sah adalah sertipikat yang terlebih dahulu terbit.





Q: Alur Jual Beli Tanah Yang Aman (Bagian 1)

A:

- Pastikan tanah memiliki sertipikat resmi dan telah diberikan Hak Atas Tanah (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Guna Usaha);
- Pastikan dalam sertipikat tercantum nama pemilik, luas tanah, dan letak serta nomor bidang tanah yang jelas;
- Untuk memastikan tanah sesuai, perlu juga melakukan pengecekan sertipikat tanah ke Kantor Pertanahan setempat untuk mengetahui:
 - Sertipikat terdaftar di Kantor Pertanahan;
 - Data fisik dan data yuridis tanah sesuai dengan dokumen di Kantor Pertanahan;
 - Tanah tidak dalam status sengketa, sita, blokir, atau dijaminkan;





Q: Alur Jual Beli Tanah Yang Aman (Bagian 2)

A:

- Pastikan penjual tanah adalah pemegang hak tanah yang sah dengan memeriksa:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Kartu Keluarga (KK);
 - Kesesuaian dengan nama yang tercantum pada sertifikat;
- Periksa kondisi fisik tanah, pastikan:
 - Lokasi dan batas tanah sesuai dengan sertifikat
 - Tidak ada pihak lain yang menempati tanah
 - Tidak terdapat konflik dengan pihak lain





Q: Alur Jual Beli Tanah Yang Aman (Bagian 3)

A:

- Lakukan transaksi jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk dibuatkan Akta Jual Beli sebagai bukti sah peralihan hak milik tanah kepada pembeli;
- Setelah Akta Jual Beli ditandatangani, segera lakukan balik nama sertipikat ke Kantor Pertanahan untuk pencatatan kepemilikan tanah yang baru.





Q: Bagaimana Jika Terjadi Penyerebotan Tanah Tanpa Hak?

A: Jika terjadi penyerebotan tanah tanpa hak, maka untuk mengamankan tanah tersebut adalah dengan mengamankan seluruh bukti kepemilikan tanah mulai dari Hak Atas Tanah (SHM, HGB, bukti penguasaan lainnya), bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan bukti fisik lainnya.

Sebelum masuk ke meja hijau, dapat dilayangkan somasi dan mediasi terhadap pelaku penyerobotan. Jika somasi dan mediasi gagal, maka dapat dilakukan pelaporan secara pidana dan/atau perdata ke Pengadilan Negeri guna memberi hukuman dan ganti rugi.





Q: Bagaimana Jika Jual Beli Tanah Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Notaris/PPAT?

A: Transaksi jual beli tersebut tetap sah dimata hukum, tetapi tidak bisa dilakukan balik nama. Badan Pertanahan Nasional mensyaratkan bahwa Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan salah satu syarat utama untuk melakukan balik nama. Balik nama tanpa AJB hanya bisa dilakukan jika peralihan hak adalah karena kewarisan, hibah, atau pembagian hak bersama.





Q: Bagaimana Jika Sudah Terlanjur Membeli Tanah Tanpa Akta Jual Beli?

A: Dalam hal jual beli tanpa AJB sudah terjadi, maka jual beli tetap sah. Untuk meminimalisir resiko hukum lebih lanjut, akan lebih baik jika langsung mengurus AJB. Jika penjual tanah masih hidup, maka dapat dikoordinasikan dengan penjual untuk pergi ke Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk dibuat AJB.

Jika penjual sudah meninggal atau menolak untuk diajak membuat AJB, maka satu satunya cara adalah dengan mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Negeri. Permohonan penetapan jual beli jika penjual telah meninggal tetapi ahli warisnya masih bersedia untuk berkooperasi. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) jika penjual atau ahli warisnya menolak menandatangani AJB meski sudah dilakukan pembayaran lunas.





Q: Bagaimana Jika Tanah Wakaf Diklaim Kembali Oleh Ahli Waris?

A: Tanah yang sudah diwakafkan tidak bisa diambil kembali oleh Wakif (pemberi wakaf) atau ahli warisnya. Tanah yang sudah mendapat Akta Ikrar Wakaf dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) tidak bisa dibatalkan wakafnya.





Q: Bagaimana Jika Sertipikat Tanah Rusak?

A: Sertipikat dikatakan rusak jika ada bagian yang tidak terbaca atau terdapat halaman yang rusak. Dalam hal ini maka bisa mengajukan permohonan sertipikat pengganti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Permohonan hanya bisa dilakukan oleh pemegang hak yang namanya tercantum dalam buku tanah atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT. Jika pemegang hak atau penerima hak sudah meninggal, maka dapat diajukan oleh ahli waris sahnyanya dibuktikan dengan Surat Tanda Bukti Ahli Waris.





Q: Bagaimana Jika Tanah Dikuasai Penggarap Ilegal Selama Bertahun-Tahun?

A: Penguasaan fisik tanah dengan itikad baik selama 20 tahun berturut-turut tanpa adanya keberatan, maka dapat dimintakan Hak Atas Tanah oleh penggarap tersebut kecuali pemilik tanah bisa membuktikan sebaliknya. Jika tanah diterlantarkan tanpa dijaga, dirawat, atau dimanfaatkan maka negara dapat mencabut hak atas tanahnya. Jika penguasaan oleh penggarap dilakukan dengan itikad yang buruk, maka pemilik dapat mengirimkan somasi sebanyak 3x berturut-turut. Jika masih tidak dihiraukan, maka dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum untuk dimintakan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan.





Q: Bagaimana Jika Lahan Terkena Proyek Strategis Nasional (PSN)?

A: Jika tanah atau lahan terpakai untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), maka pemilik tanah yang sah berhak akan ganti rugi yang setimpal. Umumnya sebelum adanya eksekusi PSN, akan ada sosialisasi terlebih dahulu terkait penetapan lokasi dan mekanisme pengosongan lahan.





Q: Bagaimana Jika Terjadi Salah Ukur Tanah Oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN)?

A: Jika terjadi salah ukur, maka dapat mengajukan permohonan pembetulan data baik data yuridis (administrasi) atau data fisik. Pihak BPN akan melakukan pelaporan, pengukuran ulang lapangan, dan penerbitan surat ukur baru.





ISU KEKELUARGAAN

**TIM KKN-PPM UGM
PERIODE II TAHUN 2026
TERONG, DLINGO, BANTUL**



UNIVERSITAS
GADJAH MADA





Q: Bagaimana Cara Mengajukan Gugatan Cerai?

A: Muslim (Gugatan Cerai Oleh Istri):

- Diajukan ke Pengadilan Agama wilayah kediaman Pemohon;
- Persyaratan dokumen:
 - Surat permohonan dalam bentuk fisik dan digital;
 - Buku nikah asli;
 - Foto kutipan akta nikah bermaterai;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari penggugat;
 - Surat keterangan dari kalurahan jika lokasi alamat suami tidak diketahui (jika perlu);
 - Fotokopi Kartu Keluarga;
 - Fotokopi akta kelahiran anak bermaterai (jika memiliki anak).
- Membayar biaya perkara;





Q: Bagaimana Cara Mengajukan Gugatan Cerai?

A: Muslim (Cerai Talak oleh Suami):

- Diajukan ke Pengadilan Agama wilayah kediaman Termohon;
- Persyaratan dokumen:
 - Surat Gugatan (hardfile dan softfile).
 - Fotokopi KTP Penggugat bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.)
 - Asli dan Fotokopi Buku Nikah (bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.)
- Membayar Panjar Biaya Perkara;
- Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan.





Q: Bagaimana Cara Mengajukan Gugatan Cerai (Bagian Satu)?

A: Non-Muslim :

- Diajukan ke Pengadilan Negeri wilayah tergugat;
- Mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri;
- Persyaratan dokumen:
 - Surat Gugatan (fisik dan digital) bermaterai Rp10.000;
 - Fotokopi KTP Penggugat;
 - Kutipan Akta Perkawinan asli dan fotokopi;
 - Fotokopi Kartu Keluarga serta fotokopi Akta Kelahiran Anak (jika memiliki anak).





Q: Bagaimana Cara Mengajukan Gugatan Cerai (Bagian Dua)?

A: Non-Muslim :

- Proses perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri;
- Setelah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri, maka dilanjutkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pengurusan dan pengambilan Akta Cerai;
- Terdapat biaya perkara perceraian.





Q: Bagaimana Cara Pembagian Harta Bersama (Harta Gono Gini)

A :

- Jika tidak ada perjanjian kawin, maka harta bersama dibagi sebesar Suami 50% - Istri 50%.
- Harta bersama adalah harta berupa seluruh aset, pendapatan, dan pemasukan yang dihasilkan selama dalam masa ikatan oleh suami dan/atau istri.
- Jika ada perjanjian kawin, maka mengikuti ketentuan perjanjian kawin tersebut.





Q: Bagaimana Menjamin Harta Bersama Tetap Aman Selama Proses Perceraian

A: Dalam hal terdapat harta bersama yang berada dalam penguasaan salah satu pihak, maka dapat mengajukan *marital beslaag* atau sita marital ke Pengadilan Agama bersamaan dalam pengajuan Surat Permohonan Cerai Talak/Gugat Cerai. Sita ini berfungsi untuk melindungi harta dan mengamankan aset pernikahan.





Q: Bagaimana Cara Mengajukan Gugatan Cerai/Cerai Talak Jika Keberadaan Tergugat Tidak Diketahui?

A:

- Jika yang diajukan adalah permohonan **Gugat Cerai** yang mana istri mengajukan cerai terhadap suami, maka gugatan tetap dapat dilayangkan di Pengadilan Agama wilayah kediaman istri dan mengurus Surat Keterangan Ghaib dari Kelurahan.
- Jika yang diajukan adalah permohonan **Cerai Talak** yang mana suami mengajukan cerai terhadap istri, maka suami dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di wilayah kediamannya dan mengurus Surat Keterangan Ghaib dari Kelurahan.





Q: Apakah Suami Bisa Menikahi Lebih Dari Satu Istri (Poligami) Saat Masih Dalam Ikatan Pernikahan Tanpa Sepengetahuan Istri?

A: Tidak Bisa, untuk melakukan pernikahan poligami harus dengan proses dan izin dari Pengadilan Agama setempat dengan diketahui oleh istri/istri-istri. Poligami harus disertai dengan alasan yang diperbolehkan oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.





Q: Bagaimana Jika Suami Melakukan Poligami Tanpa Seizin Istri?

A: Jika suami melakukan poligami tanpa seizin istri atau prosedur yang sesuai, maka istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama daerah perkawinan tersebut dilaksanakan atau di tempat tinggal suami.





Q: Apakah Anak Dibawah Umur 19 Tahun Dapat Menikah?

A: SANGAT PERLU DIHINDARI untuk pernikahan anak dibawah 19 tahun menikah. Terdapat mekanisme dispensasi kawin yang dapat diberikan Pengadilan dengan mengikuti ketentuan yang sangat ketat.





Q: Apakah Pernikahan Beda Agama Diperbolehkan?

A: Tidak. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 menegaskan bahwa syarat sah pernikahan adalah jika sesuai dengan hukum dari agama kedua belah pihak sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Sejauh ini belum ada agama di Indonesia yang membolehkan menikah beda agama. Jika pernikahan beda agama dengan tidak sah tetap dilakukan, maka pernikahan batal demi hukum dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilarang melakukan pencatatan perkawinan.





Q: Bagaimana Jika Suami Tidak Memberi Nafkah Pada Anak dan Istri Dengan Sengaja?

A: Dalam hal ini, suami telah melakukan pembangkangan atau nusyuz terhadap tanggungjawab memberi nafkah. Istri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sekaligus menuntut nafkah madhiyah.





Q: Siapa Saja Yang Dapat Menjadi Wali Nikah

A:

- **Kelompok Pertama:** Ayah, Kakek dari pihak ayah, dan kerabat laki-laki garis lurus ke atas;
- **Kelompok Kedua:** Saudara kandung laki-laki atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
- **Kelompok Ketiga:** Paman dan keturunan laki-lakinya;
- **Kelompok Keempat:** Saudara laki-laki kakek dan keturunan laki-lakinya
- **Wali Hakim:** Orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk bertindak sebagai Wali Nikah dalam hal Perempuan tidak punya Wali Nasab. Biasanya adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.





ISU KEWARISAN

**TIM KKN-PPM UGM
PERIODE II TAHUN 2026
TERONG, DLINGO, BANTUL**



UNIVERSITAS
GADJAH MADA





Q: Hukum Apa Yang Harus Dipakai Saat Pembagian Harta Waris?

A: Hukum waris yang berlaku di Indonesia bagi warga negara yang beragama Islam adalah hukum waris Islam secara otomatis dan hukum waris perdata atau waris adat bagi warga negara nonmuslim. Ahli Waris dapat memilih hukum mana yang berlaku dalam hal semua ahli waris tanpa terkecuali sepakat untuk menggunakan hukum tertentu.





Q: Hukum Waris Islam vs Hukum Waris Adat

A:

- Dalam hal terdapat sengketa dalam pemilihan hukum waris antara para ahli waris beragama Islam, maka Pengadilan Agama secara normatif akan memutuskan penggunaan hukum waris Islam.
- Jika yang bersengketa adalah non muslim, maka hukum yang dipakai adalah sesuai kesepakatan para ahli waris dan konteks kemasyarakatan keluarga tersebut.





Q: Siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa jatahnya (Bagian 1)

A: Hukum Perdata

- **Golongan I** (Pasangan dan Anak) jatah bagiannya sama rata
- **Golongan II (Orang tua dan Saudara Kandung)**
 - Golongan II mendapat warisan jika tidak ada ahli waris di Golongan I.
 - Kedua orang tua masih hidup + 1 saudara → ayah $\frac{1}{3}$, ibu $\frac{1}{3}$, saudara $\frac{1}{3}$.
 - Kedua orang tua masih hidup + 2 saudara atau lebih → ayah dan ibu masing-masing tetap dijamin minimal $\frac{1}{4}$, sisanya ($\frac{1}{2}$) dibagi rata ke seluruh saudara.





Q: Siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa jatahnya (Bagian 2)

A: Hukum Perdata

- **Golongan I** (Pasangan dan Anak) jatah bagiannya sama rata
- **Golongan II (Orang tua dan Saudara Kandung)**
 - Golongan II mendapat warisan jika tidak ada ahli waris di Golongan I.
 - Kedua orang tua masih hidup + 1 saudara → ayah $\frac{1}{3}$, ibu $\frac{1}{3}$, saudara $\frac{1}{3}$.
 - Kedua orang tua masih hidup + 2 saudara atau lebih → ayah dan ibu masing-masing tetap dijamin minimal $\frac{1}{4}$, sisanya ($\frac{1}{2}$) dibagi rata ke seluruh saudara.



Q: Siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa jatahnya (Bagian 3)

A: Hukum Perdata

- **Golongan II (Orang tua dan Saudara Kandung)**
 - Satu orang tua yang hidup + bersama saudara → orang tua yang hidup mendapat porsi seolah salah satu "kepala" bersama saudara, minimal $\frac{1}{4}$:
 - bersama 1 saudara → $\frac{1}{2}$
 - bersama 2 saudara → $\frac{1}{3}$
 - bersama 3 saudara atau lebih → tetap $\frac{1}{4}$ (batas minimum), sisanya dibagi rata ke saudara.
 - Tidak ada orang tua sama, hanya saudara → dibagi rata semua kepada saudara.



Q: Siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa jatahnya (Bagian 4)

A: Hukum Perdata

- **Golongan III (Kakek-Nenek dan Keluarga Garis Lurus ke Atas)**
 - Golongan III menjadi Ahli Waris jika tidak ada Golongan I dan II yang menjadi Ahli Waris
 - Terjadi “*Kloving*” pembagian harta menjadi 2 bagian ($\frac{1}{2}$ untuk keluarga sedarah garis ayah dan $\frac{1}{2}$ untuk keluarga sedarah garis Ibu).





Q: Siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa jatahnya (Bagian 5)

A: Hukum Perdata

- **Golongan IV (Keluarga Garis Menyamping Hingga Derajat ke 6)**
 - Berlaku jika tidak ada Ahli Waris dari Golongan I, II, III;
 - Prinsip Klovning tetap berlaku seperti Golongan III;
- **Jika tidak ada Ahli Waris di Golongan IV, maka harta waris menjadi milik negara oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).**



KEWARISAN

Q: Siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa jatahnya (Bagian 7)

A: Hukum Islam

No.	Ahli Waris	Bagian	Syarat
1	Suami	$\frac{1}{2}$	Jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki
		$\frac{1}{4}$	Jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki
2	Istri	$\frac{1}{4}$	Jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki
		$\frac{1}{8}$	Jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki
3	Ayah	$\frac{1}{6}$	Jika bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki (dari anak laki)
		Ashobah	Jika ada anak perempuan atau cucu perempuan, Atau jika
4	Ibu	$\frac{1}{6}$	Jika tidak ada far'u waris (anak laki-laki/ cucu laki-laki).
		$\frac{1}{3}$	jika ada anak atau cucu (ada far'u waris) atau lebih dari seorang saudara
5	Anak laki-laki	Ashobah	Bersama dengan siapapun/ dalam kondisi apapun
6	Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	Jika anak perempuan hanya seorang dan tidak bersamaan dengan anak laki-laki
		$\frac{2}{3}$	Jika anak perempuan dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki
		Ashobah	Jika ada anak laki-laki
7	Cucu laki-laki	Ashobah	Jika tidak ada anak laki-laki
		Mahjub	Jika ada anak laki-laki
8	Cucu perempuan dari anak laki-laki	$\frac{1}{2}$	Jika cucu perempuan hanya seorang dan tidak bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menariknya menjadi 'ashobah
		$\frac{2}{3}$	Jika cucu perempuan dua orang atau lebih dan tidak ada anak serta tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki
		$\frac{1}{6}$	Jika bersama dengan anak perempuan tunggal sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ harta warisan
		Ashobah	Jika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki
9	Saudara laki-laki kandung	Ashobah	Jika tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapak dan kakek
10	Saudara laki-laki seayah	Ashobah	Jika tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapak, kakek dan sdr laki-laki sekandung
11	Saudara laki-laki seibu	$\frac{1}{6}$	Sendirian, tidak ada anak, cucu dan ayah
		$\frac{1}{3}$	Dua orang atau lebih, tidak ada anak, cucu dan ayah
12	Saudara pr kandung	$\frac{1}{2}$	Sendirian dan tidak ada anak atau ayah
		$\frac{2}{3}$	Dua orang atau lebih dan tidak ada anak atau ayah

SUMBER: INTERNET



UNIVERSITAS
GADJAH MADA





Q: Siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa jatahnya (Bagian 8)

A: Hukum Islam

13	Saudara perempuan seayah	$\frac{1}{2}$	Sendirian dan tidak ada anak, ayah atau saudara perempuan sekandung
		$\frac{2}{3}$	Dua orang atau lebih dan tidak ada anak, ayah atau saudara perempuan sekandung
		$\frac{1}{6}$	Tidak ada anak, cucu laki-laki, sdr laki-laki sekandung/ seayah tapi bersama dengan saudara perempuan sekandung
14	Saudara perempuan seibu	$\frac{1}{6}$	Sendirian serta tidak ada anak, cucu dan ayah
		$\frac{1}{3}$	Dua orang atau lebih serta tidak ada anak, cucu dan ayah
15	Kakek	$\frac{1}{6}$	Ada anak atau cucu dan tidak ada ayah
		$\frac{1}{6}$ dan ashobah	Jika ada anak perempuan atau cucu perempuan, dan tidak ada far'u waris laki-laki dan tidak ada ayah
		Ashobah	Tidak ada anak, cucu dan ayah
16	Nenek	$\frac{1}{6}$	Tidak ada ibu

SUMBER: INTERNET





Q: Bagaimana Jika Pembagian Harta Warisan Terus Ditunda?

A: Pada hakikatnya harta waris harus segera dibagikan setelah menyelesaikan kewajiban seperti biaya pengurusan jenazah, utang-piutang, pelaksanaan wasiat, dan pembayaran zakat yang belum tuntas. Jika ahli waris tidak kunjung melakukan pembagian harta waris maka ahli waris lainnya dapat menggugat ke Pengadilan Agama dengan pokok gugatan penetapan ahli warisan, penetapan harta warisan, pembagian hak waris, dan eksekusi pengosongan.





Q: Apakah Anak Angkat Mendapatkan Hak Waris?

A:

- **Hukum Waris Islam:** Anak angkat bukanlah termasuk golongan ahli waris yang bisa mendapatkan waris. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah maksimal sebesar 1/3 bagian. Wasiat Wajibah wajib diberikan oleh ahli waris dan dapat digugat ke Pengadilan Agama jika wasiat tersebut tidak dilaksanakan.
- **Hukum Perdata:** Jika anak angkat resmi diadopsi melalui penetapan pengadilan, maka anak angkat tersebut berhak menjadi ahli waris dan masuk kedalam ahli waris Golongan I.





Q: Bagaimana Jika Pewaris Meninggalkan Utang Yang Lebih Besar Dari Harta Warisan?

A: Dalam hal pewaris meninggalkan utang yang nilainya lebih besar dari harta warisannya, para ahli waris bisa sepakat untuk menolak membayar utang dengan konsekuensi para ahli waris tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Dengan ini para ahli waris tidak perlu menanggung utang dari pewaris.





Q: Apakah Anak Luar Kawin Dapat Menerima Warisan? (Bagian 1)

A:

- **Hukum Waris Islam:** Anak Luar Kawin (ALK) tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, hanya dengan ibu dan keluarga ibu saja. Status ALK dapat diperjelas dengan mengajukan perkara asal usul anak di Pengadilan Agama. Dengan persetujuan ahli waris yang sah, ALK bisa mendapatkan wasiat wajibah.





Q: Apakah Anak Luar Kawin Dapat Menerima Warisan? (Bagian 2)

A:

- **Hukum Keperdataan:** Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan/teknologi atau alat bukti hukum. ALK berhak mendapatkan bagian warisan sebesar 1/3 jika ada ahli waris sah lainnya.





Q: Bagaimana Jika Wasiat Diberikan Secara Lisan Dan Tidak Tertulis?

A: Dalam hukum keperdataan, wasiat hanya bisa berlaku jika terdapat bukti tertulis saja. Namun, dalam hukum Islam, jika wasiat tidak ditulis maka diwajibkan dibuat dihadapan minimal 2 orang saksi.





Q: Bagaimana Jika Ada Ahli Waris Yang Berpindah Agama, Apakah Masih Mendapat Harta Waris?

A:

- Menurut Hukum Islam, jika ada ahli waris yang berpindah dari agama Islam maka secara otomatis keluar dari ahli waris dan tidak berhak mendapatkan harta waris. Namun, Kompilasi Hukum Islam membuka peluang bagi ahli waris yang keluar dari agama Islam untuk mewarisi dengan mekanisme Wasiat Wajibah.
- Menurut Hukum Perdata, tidak memengaruhi statusnya sebagai ahli waris.





Q: Bagaimana Jika Wasiat Yang Dibuat Melebihi Batas 1/3 Bagian Harta?

A: Wasiat yang diberikan lebih dari 1/3 bagian dari harta pewaris hanya bisa berjalan jika seluruh ahli waris setuju tanpa terkecuali. Jika ada satu ahli waris yang tidak setuju, maka harta yang diberikan maksimal 1/3. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak dasar dari ahli waris.





ISU UTANG PIUTANG

**TIM KKN-PPM UGM
PERIODE II TAHUN 2026
TERONG, DLINGO, BANTUL**



UNIVERSITAS
GADJAH MADA



UTANG PIUTANG



CATATAN:

- **DEBITUR: ORANG YANG BERUTANG;**
- **KREDITUR: ORANG YANG MEMBERI UTANG.**

Q: Apakah seseorang yang memiliki utang dapat dipidanakan atau masuk penjara?

A: Tidak bisa kecuali terdapat unsur pidana seperti tipu muslihat, penggelapan jaminan utang, atau kebiasaan berutang tanpa niat membayar. Untuk menentukan apakah seorang debitur (yang berutang) memiliki niat untuk tidak membayar utangnya membutuhkan pembuktian yang lebih mendalam.





CATATAN:

- **DEBITUR: ORANG YANG BERUTANG;**
- **KREDITUR: ORANG YANG MEMBERI UTANG.**

Q: Bagaimana Jika Tidak Ada Bukti Tertulis Pemberian Utang?

A: Pada hakikatnya, perjanjian utang piutang tidak wajib tertulis. Jika saat pemberian pinjaman utang tidak ada bukti tertulis seperti perjanjian, masih terdapat alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti adanya pemberian utang seperti bukti transfer atau saksi minimal 2 orang. Maka dari itu, tetap disarankan membuat perjanjian tertulis sebelum melakukan kegiatan utang piutang.





CATATAN:

- **DEBITUR: ORANG YANG BERUTANG;**
- **KREDITUR: ORANG YANG MEMBERI UTANG.**

Q: Bagaimana Jika Tidak Ada Bukti Sama Sekali Terkait Pemberian Utang?

A: Dalam hal tidak adanya sama sekali bukti terkait adanya pemberian utang, maka kreditur (yang memberi utang) dapat memberikan somasi sebanyak 3x dengan jangka waktu masing masing somasi 7 hari. Jika setelah 3x somasi debitur (yang berutang) tidak mengakui maka dapat digugat ke Pengadilan Negeri. Dalam persidangan dapat dimintakan sumpah pemutus.





CATATAN:

- **DEBITUR: ORANG YANG BERUTANG;**
- **KREDITUR: ORANG YANG MEMBERI UTANG.**

Q: Bagaimana Jika Agen Debt Collector Melakukan Kekerasan Dalam Penagihan Utang?

A: Jika debt collector adalah dari agen lembaga keuangan tidak resmi, maka dapat dilaporkan atas dasar tindak pidana yang bersangkutan. Jika debt collector berasal dari lembaga keuangan resmi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dapat dilaporkan ke polisi dan Otoritas Jasa Keuangan.



UTANG PIUTANG

CATATAN:

- DEBITUR: ORANG YANG BERUTANG;
- KREDITUR: ORANG YANG MEMBERI UTANG.

Q: Bagaimana Jika Mengalami Kesulitan Melakukan Pembayaran Utang Dengan Bank?

A: Dalam hal debitur mengalami kesulitan untuk melunasi utangnya, maka debitur dapat meminta **restrukturisasi utang** kepada bank yang memberikan pinjaman. Restrukturisasi utang/kredit adalah mekanisme penyesuaian kembali syarat perjanjian pinjaman seperti perpanjangan waktu, penurunan bunga, atau pengurangan cicilan agar debitur selaku peminjam yang kesulitan membayar bisa membayar tanpa harus bangkrut. Perlu diingat bahwa **RESTRUKTURISASI UTANG BUKAN PENGHAPUSAN UTANG**. Pengajuan restrukturisasi harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak selalu akan disetujui oleh bank.





CATATAN:

- **DEBITUR: ORANG YANG BERUTANG;**
- **KREDITUR: ORANG YANG MEMBERI UTANG.**

Q: Bagaimana Jika Debitur Meninggal Dunia Sebelum Utangnya Lunas?

A: Meninggalnya debitur tidak serta merta menghapus utang yang dimilikinya. Dalam hal debitur meninggal dunia sebelum melunasi utangnya, maka utangnya akan beralih kepada ahli waris dari debitur yang meninggal tersebut.

.





CATATAN:

- **DEBITUR: ORANG YANG BERUTANG;**
- **KREDITUR: ORANG YANG MEMBERI UTANG.**

Q: Bagaimana Jika Ahli Waris Debitur Menolak Melunasi Utang Debitur Yang Meninggal Dunia?

A: Ahli waris dari debitur yang meninggal dunia memiliki beberapa opsi terkait penyelesaian utang. Ahli waris bisa secara penuh menanggung seluruh utang debitur yang telah wafat baik dari harta waris maupun dari harta pribadi ahli waris; ahli waris bisa melunasi utang sebatas jumlah peninggalan harta waris debitur saja, jika tidak cukup maka tidak dilunasi sisanya; dan ahli waris menolak pelunasan utang serta seluruh harta waris.





CATATAN:

- **DEBITUR: ORANG YANG BERUTANG;**
- **KREDITUR: ORANG YANG MEMBERI UTANG.**

Q: Utang Dijaminkan Dengan Objek Jaminan Yang Bukan Milik Penjamin (Jaminan Fiktif)

A: Dalam skenario ini, yang dirugikan bukan hanya kreditur selaku pemberi utang tetapi juga pihak ketiga selaku pemilik barang yang dijaminkan oleh debitur tanpa persetujuan. Penyelesaian yang pertama adalah dengan memastikan kembali kepemilikan yang sah dari objek yang dijadikan jaminan. Sebelum menempuh jalur hukum, untuk meminimalisir biaya maka dapat ditempuh jalur kekeluargaan dengan mediasi. Jika jalur kekeluargaan tidak berhasil, maka dapat dilanjutkan ke jalur hukum dengan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri.





CATATAN:

- **DEBITUR: ORANG YANG BERUTANG;**
- **KREDITUR: ORANG YANG MEMBERI UTANG.**

Q: Bagaimana Jika Barang Saya Dijadikan Jaminan Tanpa Izin?

A: Jika barang seperti kendaraan atau tanah dijadikan tanpa izin, maka untuk tahap pertama adalah dengan jalur kekeluargaan dan mediasi. Jika tidak berhasil, maka dapat ditempuh jalur hukum dengan gugatan pembatalan perjanjian jaminan ke pengadilan.



UTANG PIUTANG



CATATAN:

- **DEBITUR: ORANG YANG BERUTANG;**
- **KREDITUR: ORANG YANG MEMBERI UTANG.**

Q: Bagaimana Jika Tidak Ada Bukti Pelunasan Utang

A: Jika tidak ada bukti surat pelunasan utang, maka dapat menggunakan bukti transfer, pesan elektronik terkait pelunasan utang, atau dengan menggunakan saksi minimal 2 orang. Jika hingga sampai meja pengadilan, maka salah satu upaya terakhir adalah dengan mengajukan sumpah pemutus di hadapan hakim.





TERIMA KASIH!

**TIM KKN-PPM UGM
PERIODE II TAHUN 2026
TERONG, DLINGO, BANTUL**



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

